

KSAD Berikan Beasiswa untuk Anak Sertu Eka Korban KKB Papua

SIDOARJO (IM) - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Dudung Abdurachman, berziarah ke makam Alm. Sertu Eka Andriyanto Hasugian, Babinsa dan istrinya yang menjadi korban pembunuhan anggota KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) Papua.

Jenderal Dudung Abdurachman mengatakan, akan mengurus dan menanggung kebutuhan putra almarhum dan memberikan beasiswa sekolah sampai selesai.

Di samping itu Jenderal Dudung juga akan membantu adik almarhum Sertu Eka yang saat ini duduk di kelas 3 SMA dan bercita-cita menjadi TNI.

“Untuk adik Almarhum Sertu Eka akan kita bantu masuk Taruna Akademi Militer, sehingga diharapkan kelak dapat menjadi tumpuan keluarga membantu adik-adiknya”, ungkap Dudung dalam keterangan tertulisnya, dikutip Selasa (5/4).

Usai berziarah dan mengunjungi kediaman Orang tua Alm. Sertu Eka Kasad beserta istri menjenguk anak almarhum yang bernama Vino di RSUD Soetomo pasca Operasi jari tangannya yang putus terkena sabetan senjata tajam.

Kasad menegaskan, telah memerintahkan Pangdam Cenderawasih mencari pelakunya sampai ketemu.

“Saya sudah memerintahkan Pangdam XVII/Cenderawasih untuk mencari pelakunya sampai ketemu selanjutnya untuk dilakukan tindakan hukum, tegasnya. Alm. Sertu Eka Andriyanto Hasugian Babinsa Kp. Meagaima Ramil 1702-05/Kurulu Kodim 1702/JWY beserta istrinya Almh. Sri Lestari Indah Putri seorang Bidan di Puskesmas Kabupaten Yalimo telah menjadi korban pembunuhan yang ditengarai dilakukan oleh oknum KKB Papua di Jln. Trans Elelim-Wamena Kabupaten Yalimo pada Kamis lalu (31/3) lalu. ● me

Giliran Para Camat di Bekasi Diperiksa Terkait Kasus Korupsi Rahmat Effendi

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Wali Kota Bekasi nonaktif, Rahmat Effendi (RE) Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri menjelaskan, saksi-saksi yang diperiksa pada Selasa (5/4) mayoritas Camat, yakni, Zalaludin menjabat Camat Bekasi Utara, Widi Tiawarman sebagai Camat Bekasi Timur, Nesan Sujana merupakan Camat Pondok Gede, Asep Gunawan meruapakan Camat Bantargebang, Gutus Herawan adalah Camat Mustikajaya, serta Mariana adalah Camat Jatiasih.

Saksi lainnya adalah Amshiah merupakan Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bekasi, Dian Herdiana merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Inspektorat, serta Marisi sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Para saksi tersebut dipanggil untuk hadir ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, hari ini. “Para saksi dipanggil untuk diperiksa guna proses penyidikan TPPU tersangka RE,” kata Plt Juru

Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Selasa (5/4).

Sekadar informasi, KPK kembali menetapkan Rahmat Effendi sebagai tersangka. Kali ini, Rahmat Effendi ditetapkan sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Rahmat diduga telah menyembunyikan, menyamarkan, ataupun membelanjakan hasil korupsinya ke sejumlah aset.

Rahmat Effendi telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi sebelumnya.

Rahmat ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Selain Rahmat, delapan orang lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka suap.

Adapun, empat dari delapan tersangka lainnya tersebut berstatus sebagai penerima suap bersama-sama Rahmat Effendi. Mereka yakni, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP, M Buyamin; Lurah Kati Sari, Mulyadi. Kemudian, Camat Jatsampurna, Wahyudin; serta Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertahanan Kota Bekasi, Jumhana Lutfi. ● han



IDN/ANTARA

SIDANG DAKWAAN BAHAR BIN SMITH

Terdakwa kasus dugaan penyebaran berita bohong Bahar Bin Smith meminta pendukungnya untuk diam saat menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Selasa (5/4). Dalam sidang tersebut, Bahar Bin Smith didakwa menyebarkan berita bohong di depan 1.000 jamaah yang hadir saat ceramah pada perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Nanjung, Kabupaten Bandung.

Dua Pegawai KPK Ketahuan Selingkuh Langsung Diberi Sanksi oleh Dewas

JAKARTA (IM) - Dua oknum pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbukti melanggar kode etik, yakni melakukan perselingkuhan atau perzinahan.

Keduanya yakni seorang perempuan yang merupakan staf KPK berinisial SK dan oknum Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, pria berinisial DLS. Keduanya telah dijatuhkan sanksi oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Anggota Dewas KPK, Syamsudin Haris mengamini adanya pelanggaran etik berupa perselingkuhan yang dilakukan oleh dua oknum pegawai lembaga antirasuah tersebut.

“Iya benar, itu saja ya,” kata Syamsudin Haris saat dikonfirmasi, Selasa (5/4).

Syamsudin Haris enggan membeberkan lebih detail putusan etik yang dijatuhkan Dewas terhadap dua oknum pegawai KPK tersebut. Syamsudin hanya membenarkan petikan amar putusan etik untuk dua oknum KPK yang terbukti melakukan perselingkuhan.

sifikasikan sebagai perbuatan yang tidak mengindahkan kewajiban dasar integritas.

Kedua orang itu dinilai tidak menyadari sepenuhnya bahwa seluruh sikap dan tindakannya selalu melekat dalam kapasitasnya sebagai pegawai KPK. Perselingkuhan keduanya dinilai melanggar Pasal 4 ayat (1) huruf N dalam Peraturan Dewas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK.

Keduanya diberikan sanksi sedang atas perselingkuhannya. Sanksi sedang tersebut berupa permintaan maaf secara terbuka tidak langsung. Tak hanya itu, Dewas juga memerintahkan pejabat pembina kepegawaian KPK untuk memeriksa SK dan DLS. Pemeriksaan guna hukuman disiplin dijalankan dengan baik.

Perselingkuhan tersebut terungkap setelah AHS selaku suami sah dari SK melapor ke Dewas KPK. Atas aduan tersebut, Dewas kemudian menindaklanjuti dengan memeriksa para saksi.

Dari hasil permintaan keterangan para saksi, Dewas KPK menyimpulkan SK dan DLS terbukti melakukan perselingkuhan atau perzinahan. ● han

2 | Polhukam

IDN/ANTARA



Dua KKB Teroris Menyerahkan Diri, Kondisinya Memprihatinkan dan Ketakutan

Dua anggota KKB yang menyerahkan diri ke aparat TNI menyerahkan barang-barang, seperti 2 mata panah, 2 peluru senapan angin kaliber 3mm, dan barang bukti lainnya.

MONOKWARI (IM) - Pasukan TNI dan Polri terus melakukan pengejaran terhadap anggota teroris Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Kondisi anggota KKB saat ini semakin terdesak di pedalaman hutan Papua.

Akibat ketakutan, dua anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) menyerahkan diri kepada aparat TNI AD di Markas Koramil 1804-07/Kambrau, Kabupaten Kaimana, Papua Barat.

Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) VXIII/Kasuari Kolonel Arm. Hendra Pesireron mengatakan dua anggota TPNPB-OPM tersebut adalah Natalis Watora (25) dan Engel Feneteruma (31).

“Keduanya menyerahkan diri secara sukarela di Markas Koramil 1804-07/Kambrau, Kabupaten Kaimana,” ujar Kapendam.

Kapendam mengatakan bahwa proses penyerahan diri dua KKB tersebut bersamaan

dengan penyerahan barang, seperti 2 mata panah, 2 peluru senapan angin kaliber 3mm, dan barang bukti lainnya.

Ia menjelaskan bahwa penyerahan diri tersebut berawal dari kedua pelaku melarikan diri dari kelompok Jonair Waga bersama simpatisannya yang akan melakukan aksi di perbatasan masuk TPU kurang lebih 200 meter sebelah barat Yonif 764/IB.

“Mereka melarikan diri dari kelompok dikarenakan takut dalam pelaksanaan aksi dan merasa telantar sehingga keduanya berniat kembali dengan berjalan kaki mengikuti pinggir hutan sepanjang jalan menuju Kampung Tanggaromi,” ujar Kapendam.

Pada kesempatan tersebut kedua anggota TPNPB-OPM membuat surat pernyataan untuk kembali setia kepada NKRI dan tunduk kepada hukum yang

berlaku di Indonesia.

Sementara itu, Natalis mengajak warga Kampung Rauna lain agar tidak terpengaruh dengan ajakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, khususnya warga luar Kaimana untuk berbuat anarkis dan kriminal.

“Saya berjanji tidak akan mengulangi apa yang telah kami perbuat dan selalu setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mendukung segala bentuk kebijakan pemerintah Republik Indonesia,” ujarnya. ● han

Ferdinand Hutahaean Dituntut Hukuman 7 Bulan Penjara Terkait Penodaan Agama

JAKARTA (IM) - Pegiat media sosial, Ferdinand Hutahaean, dituntut tujuh bulan penjara oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU). Jaksa meyakini Ferdinand Hutahaean terbukti bersalah menyebarkan berita bohong (hoaks) serta menodai suatu agama terkait cuitannya di media sosial.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ferdinand Hutahaean dengan pidana selama 7 bulan penjara dikurangi terdakwa di dalam tahanan,” ujar seorang jaksa saat membacakan surat tuntutan Ferdinand Hutahaean di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (5/4).

Menurut Jaksa, hal yang memberatkan tuntutan jaksa karena Ferdinand dinilai telah menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat. Tidak hanya itu, Ferdinand juga dianggap tidak memberi contoh baik kepada masyarakat.

Sedangkan hal yang meringankan, jaksa menilai Ferdi-

nand bersikap sopan selama persidangan dan menyesali perbuatannya. Atas perbuatannya, Jaksa meyakini Ferdinand telah melanggar Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Diketahui sebelumnya, Ferdinand Hutahaean didakwa dengan empat pasal sekaligus. Pertama, terkait dengan penyebaran berita bohong di media sosial yang berpotensi membuat onar di masyarakat.

Kedua, didakwa telah sengaja menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Ketiga, Ferdinand didakwa telah menodai suatu agama.

Keempat, dia didakwa menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di muka umum.

Perbuatan itu diduga ditujukan ke beberapa golongan rakyat Indonesia. ● han

Rumah Milik Koruptor Yaya Purnomo di Bandung Dilelang Senilai Rp2,8 M

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melelang aset milik koruptor pengurus Dana Alokasi Khusus (DAK), Yaya Purnomo. Aset yang dilelang tersebut berupa kavling dan rumah beserta perabotannya yang berlokasi di daerah Dago Pakar, Bandung, Jawa Barat dengan nilai lelang Rp2,8 miliar.

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkat kepada wartawan, Selasa (5/4), menjelaskan, KPK dan bersama KPKNI Bandung akan melaksanakan lelang rampasan negara tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang melalui internet (close bidding).

Aset tersebut dilelang sesuai dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 4 Februari 2019 atas nama terpidana Yaya Purnomo. Rincian aset yang bakal dilelang dalam satu paket yakni sebagai berikut:

1. Sebidang tanah kaveling Nomor 33A – Graha Kusuma dengan luas 193 m2 berlokasi di Jalan Dago Pakar Mawar III, No. 2B yang terletak pada Kompleks Resor Pakar Desa Mekarsaluyu Kecamatan Cimencyan Kabupaten Bandung berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Nomor 33A / GK-MV/II / 02-17 hari Sabtu tanggal 25 Februari 2017 dengan dilengkapi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 03147 asli.

2. Sebidang tanah dan bangunan berupa rumah yang beralamat di Jalan Dago Pakar Mawar II / 11 Desa Mekarsaluyu Kecamatan Cimencyan Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1369 dengan luas tanah 161 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 10.14.05.09.1.01369 atas nama

Devy Nursanty.

Rumah tersebut juga dilengkapi Akta Jual Beli Nomor 48/2016 tanggal 20/12/2016 yang dibuat oleh Herlina Kembaran SH selaku PPAT di mana disebutkan jual beli ini meliputi pula sebidang tanah dan bangunan beserta turutannya yang dianggap sifatnya, tujuannya, peruntukannya dan dianggap sebagai benda tidak bergerak setempat dikenal sebagai Jalan Dago Pakar Mawar II/11 dengan dilengkapi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1369 (asli).

3. Sebanyak 57 item barang rumah tangga (furniture, elektronik, meubeler) yaitu TV merek Sony, Home theater merek Sony, Meja persegi panjang, Sofa, Meja bundar, Kursi, Lemari, Meja makan, Kursi makan, Kitchen set, Kursi, Kompor, Cooker hood, Dispenser beras, Kulkas, Tabung gas biru.

Kemudian, Meja kayu, Kursi kayu, Alat panggang, Mesin cuci, Dispenser air, Galon air, Meja kayu panjang, Rak besi, Sofa panjang, Sofa kotak, Meja oval, Standing lamp, Cermin hias dinding, Tempat tidur, Matras, Meja lampu, Lampu meja, TV, Lemari baju, Sofa, AC.

Selanjutnya, Rak kaca, Jam dinding, Lemari kabinet, Kursi kecil, TV, Sofa, Hiasan dinding, Meja, Tempat tidur, Standing lamp, Lemari, Jam dinding, Tempat, Matras, Sofa bed, Lampu meja, Meja lampu, TV, Lemari dan Jam dinding.

“Ketiga obyek tersebut ditentukan harga limitnya Rp2.826.349.000 dan uang jaminan Rp850.000.000,” kata Ali.

Lelang akan digelar pada Selasa, 19 April 2022 dengan batas akhir penawaran hingga pukul 11.00 WIB. Bagi yang berminat, bisa langsung mendaftar dan mengikuti proses pelelangan di alamat domain, <https://www.lelang.go.id>. ● han

Dua Bos Perusahaan Swasta Diperiksa Terkait Korupsi Eks Wali Kota Banjar

JAKARTA (IM) - Dua bos dari perusahaan swasta diperiksa Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait korupsi eks Wali Kota Banjar dua periode, Herman Sutrisno (HS).

Keduanya adalah Direktur PT Bangun Pilar Patroman, Irman Darmawan dan Direktur Utama PT Pribadi Manunggal, Erwin Rahdiawan, diperiksa sebagai saksi, Selasa (5/4).

Selain itu, KPK juga akan meminta keterangan dua saksi lainnya dari pihak swasta, yaitu Surbakti Hamara, dan kontraktor, Agus Savana.

“Mereka dipanggil dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk penyidikan tersangka HS,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Selasa (5/4).

Sebelumnya, KPK telah menetapkan mantan Wali Kota Banjar dua periode, Herman Sutrisno (HS) sebagai tersangka.

Herman ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait sejumlah proyek infrastruktur di Kota Banjar.

Anggota DPRD nonaktif Provinsi Jawa Barat (Jabar) tersebut ditetapkan sebagai tersangka bersama-sama dengan Direktur CV Prima, Rah-

mat Wardi (RW). Keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup.

Suap-menyuap tersebut bermula dari kedekatan Herman dan Rahmat. Herman memberikan kemudahan untuk Rahmat mendapatkan izin usaha, jaminan lelang, dan rekomendasi pinjaman bank dalam rangka mendapatkan beberapa paket proyek pekerjaan di Banjar.

Rahmat mendapat 15 paket proyek pekerjaan di Dinas PUPRPKP (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) Kota Banjar pada 2012 sampai 2014 dengan total nilai proyek sebesar Rp23,7 miliar. Karena telah diberi kemudahan, Rahmat membenarkan fee kepada Herman sekira 5% sampai 8% dari nilai proyek.

Herman diduga juga pernah memerintahkan Rahmat untuk meminjam uang ke salah satu bank di Kota Banjar dengan nilai yang disetujui sekira Rp4,3 miliar. Uang itu kemudian digunakan untuk keperluan pribadi Herman dan keluarganya. Sedangkan untuk cicilan pelunasannya, tetap menjadi kewajiban Rahmat.


Rahmat juga diduga be-

berapa kali memberikan fasilitas pada Herman dan keluarganya. Diantaranya, berupa tanah dan bangunan untuk pendirian SPPBE (Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji) di Kota Banjar. Rahmat juga diduga pernah memberikan uang untuk biaya operasional rumah sakit milik Herman.

Selama masa kepemimpinan Herman sebagai Wali Kota Banjar periode pertama, diduga dia banyak menerima pemberian sejumlah uang dalam bentuk gratifikasi dari para kontraktor dan pihak lainnya yang mengerjakan proyek di Pemerintahan Kota Banjar.

Atas perbuatannya, Rahmat disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf (a) atau (b) atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sedangkan Herman, disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau (b) atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. ● me



IDN/ANTARA

KASUS VISA DAN PASPOR PALSU WNA INDIA

Kepala Kantor Imigrasi Soekarno Hatta Tito Andrianto (tengah) bersama jajarannya menunjukkan barang bukti saat rilis pemalsuan paspor dan visa oleh WNA India di Kantor Imigrasi Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (5/4). Petugas Imigrasi Bandara Soekarno Hatta mengamankan dua WNA asal India karena terbukti menggunakan visa dan paspor palsu dengan ancaman pidana lima tahun penjara.